

LAPORAN TUGAS AKHIR

**REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN
KEUANGAN UNTUK MENGHITUNG PPH
BADAN TERUTANG (STUDI KASUS PADA PT.
ABC)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Komang Putri Cantika Sari

NIM. 2215672021

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh
Badan Terutang (Studi Kasus Pada PT. ABC)**

Oleh:

Komang Putri Cantika Sari

NIM. 2215672021

Tugas Akhir ini diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui oleh :

Pembimbing I:



I Dewa Made Partika, SE, M.Com.,BKP
NIP. 196509011990031001

Disahkan oleh

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Bagrada, SE, M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN TERUTANG (STUDI
KASUS PADA PT. ABC)

Oleh :

Komang Putri Cantika Sari

NIM. 2215672021

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

05 Februari 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Dewa Made Partika, SE, M.Com.,BKP

NIP. 196509011990031001

ANGGOTA:



1. I Made Dwi Wianjaya Putra, SST.,BKP

NIP. -



2. I Made Bagiada, SE.,M.Si, Ak

NIP. 197512312005011003

**LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komang Putri Cantika Sari
NIM : 2215672021
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Badan Terutang (Studi Kasus Pada PT. ABC) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 05 Februari 2024

Yang menyatakan,



(Komang Putri Cantika Sari)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Komang Putri Cantika Sari
NIM : 2215672021
Program Studi : DII Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Badan Terutang (Studi Kasus Pada PT. ABC) adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 05 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Komang Putri Cantika Sari

NIM. 2215672021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Badan Terutang (Studi Kasus Pada PT. ABC) “tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.


Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan yang telah memberikan saran serta motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Ibu Kadek Nita Sumiari, S.S.T.,M.Si, selaku Koordinator PKL Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Bapak I Dewa Made Partika, S.E, M.Com., BKP selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam menyusun tugas akhir ini.
6. Bapak I Made Dwi Wianjaya Putra, SST., BKP selaku pimpinan DWP Consulting yang telah bersedia memberikan kesempatan magang, dan pengetahuan dalam bidang perpajakan.

7. Ibu Ni Komang Rumanis dan Bapak Gede Putu Mardika selaku orang tua penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan nasehat demi keberhasilan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
8. Seluruh Team DWP Consulting dan pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan selama menyelesaikan laporan tugas akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.



Bukit Jimbaran, 05 Februari 2024

Penulis

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRAK

Ketentuan perundang-undangan pajak mengharuskan dilakukannya suatu proses rekonsiliasi fiskal, yang merupakan metode penyesuaian laporan penghasilan perusahaan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai entitas perpajakan, PT. ABC diwajibkan menjalankan proses rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersialnya menjadi laporan keuangan fiskal sebagai dasar penentuan penghasilan kena pajak. Ini diperlukan karena perbedaan ketentuan antara PSAK dan peraturan perundang-undangan pajak. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial dalam menentukan jumlah pajak yang terutang pada tahun 2022. Hasil penulisan ini mengindikasikan bahwa PT. ABC yang beroperasi di Badung telah menjalankan proses pembukuan secara efisien, meskipun terdapat struktur chart of account yang masih keliru dan adanya perbedaan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Jumlah pajak yang harus dibayar secara komersial sebesar Rp 16.770.710 sementara setelah dilakukan koreksi fiskal diperoleh jumlah sebesar Rp 17.217.420. Terlihat selisih Rp 446.710, yang disebabkan adanya perbedaan pengakuan baik pendapatan dan beban. Jadi, perbedaan pengakuan antara PSAK dan ketentuan perpajakan sangat mempengaruhi jumlah pajak yang harus disetorkan kepada negara.

Kata kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan

ABSTRACT

The provisions of tax laws require it to undertake a fiscal reconciliation process, which is a method of adjusting the company's income statement to ensure compliance with applicable tax law provisions. Therefore, as a tax entity, PT. ABC is obliged to carry out the reconciliation process of its commercial financial statements into fiscal financial reports as the basis for determining taxable income. The aim of this writing is to find out how fiscal reconciliation against commercial financial statements in determining the amount of taxes owed in 2022. The results of this writing indicate that PT. ABC operating in Badung has carried out the accounting process efficiently, despite the still confusing chart of account structure and the difference in the amount of taxes to be paid. The amount of taxes to be paid commercially amounted to Rp 16.770.710 while after fiscal correction the amount of Rp 17.217.420 was obtained. There is a difference of Rp. 446,710, which is due to differences in recognition of both income and expenses. So, the discrepancy in recognition between the PSAK and the taxation provisions greatly affects the amount of tax to be deposited to the state.

Keywords: Fiscal Reconciliation, Corporate Income Tax


**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan	3
1.5 Manfaat	3
1.5.1 Bagi Penulis	3
1.5.2 Bagi Perusahaan.....	3
1.5.3 Bagi Politeknik Negeri Bali	3
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	4
2.1 Sejarah Perusahaan	4
2.2 Kegiatan Umum Perusahaan.....	4
2.3 Struktur Organisasi	5
2.4 Lokasi Perusahaan	5

BAB III	PERMASALAHAN	6
3.1	Permasalahan	6
3.2	Landasan Teori.....	8
3.2.1	Pengertian Perpajakan.....	8
3.2.2	Pengertian Akuntansi	9
3.2.3	Akuntansi Pajak	10
3.2.4	Akuntansi Komersial dan Fiskal	11
3.2.5	Pajak Penghasilan	14
3.2.6	PMK Nomor 02/PMK.03/2010.....	30
BAB IV	PEMBAHASAN	32
4.1	Data Laporan Posisi Keuangan 2022	33
4.2	Data Laporan Laba Rugi 2022	34
4.3	Koreksi Fiskal	35
4.3.1	Pendapatan	35
4.3.2	Biaya perbaikan dan pemeliharaan	35
4.3.3	Biaya legal dan professional	36
4.3.4	Biaya listrik, air, telepon & internet.....	36
4.3.5	Biaya keperluan kantor	36
4.3.6	Biaya foto copy, penjilidan & cetakan.....	37
4.3.7	Biaya gaji dan honorarium.....	37
4.3.8	Biaya sanksi administrasi pajak	37
4.3.9	Biaya penyusutan	38
4.3.10	Biaya asuransi / JAMSOSTEK.....	38
4.3.11	Biaya pajak.....	39
4.3.12	Biaya konsumsi.....	39
4.3.13	Biaya pemasaran	40
4.3.14	Biaya pengiriman	40
4.3.15	Biaya kebersihan	40
4.3.16	Biaya operasional lainnya	40

4.3.17	Pendapatan bunga bank.....	41
4.3.18	Biaya administrasi bank.....	41
4.3.19	Biaya pajak bunga bank.....	41
4.2	Perhitungan Pajak Terutang.....	44
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
5.1	Kesimpulan.....	45
5.2	Saran.....	45
	DAFTAR PUSTAKA.....	46
	LAMPIRAN.....	48



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT. ABC.....	5
Gambar 2. 2 Peta Lokasi PT. ABC	5



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tarif Penyusutan	29
Tabel 3. 2 Tarif Amortisasi	29
Tabel 3. 3 Laporan Neraca PT. ABC Tahun 2022 (Dalam Rp).....	33
Tabel 3. 4 Laporan Laba Rugi PT. ABC Tahun 2022 (Dalam Rp)	34
Tabel 3. 5 Penyesuaian Fiskal Positif	42
Tabel 3. 6 Penyusutan Fiskal Negatif	42
Tabel 3. 7 Perbandingan Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal	42
Tabel 3. 8 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.....	44



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 foto serah terima magang	48
Lampiran 2 foto monitoring kegiatan magang.....	48
Lampiran 3 lembar bimbingan laporan tugas akhir	49



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban atau kontribusi yang dilakukan wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan tidak menerima imbalan secara langsung. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat berbagai jenis pajak di Indonesia, salah satu jenisnya adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang menjadi objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

Dalam peraturan perpajakan di Indonesia, setiap tahunnya wajib pajak badan maupun orang pribadi wajib membuat SPT Tahunan. SPT ialah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk keperluan pelaporan, penghitungan, dan pembayaran pajak, dengan perhitungan selama satu tahun sekali setelah semua data penghasilan sudah lengkap selama satu tahun tersebut, biasanya juga penghitungannya dilakukan setelah laporan keuangan sudah memasuki masa tutup buku tahunan. Dalam menghitung pajak penghasilan, seringkali terjadi perbedaan antara penghasilan yang dihitung secara komersial dengan penghasilan yang dihitung secara fiskal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persyaratan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan laporan keuangan fiskal yang disusun untuk keperluan pajak sesuai regulasi perpajakan. Jika dilihat dari tujuan dibentuknya, laporan keuangan komersial dibentuk untuk memberikan informasi atau gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh, sedangkan laporan

keuangan fiskal hanya dipersiapkan untuk keperluan perpajakan, yakni menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Akibat dari adanya perbedaan tersebut, dalam menghitung pajak penghasilan, perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu suatu mekanisme penyesuaian laporan keuangan perusahaan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menentukan pajak penghasilan terutang sesuai dengan UU Perpajakan. Dalam mengelola penghitungan pajak yang berkaitan dengan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal, perusahaan harus memperhatikan bahwa tidak hanya keberhasilan operasional yang menjadi fokus, tetapi juga kepatuhan yang ketat terhadap peraturan perpajakan. Kemampuan untuk secara akurat menentukan kewajiban pajak dengan melakukan rekonsiliasi fiskal yang tepat akan memastikan bahwa perusahaan tidak hanya menjaga kesehatan finansialnya, tetapi juga memperoleh kepercayaan dan stabilitas dalam lingkungan perpajakan yang semakin kompleks. Dalam mengemban tanggung jawabnya, wajib pajak tidak hanya dihadapkan pada kompleksitas perbedaan penghasilan komersial dan fiskal, tetapi juga pada keharusan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan akun tercatat sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku.

Pajak penghasilan badan dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh badan usaha. Terdapat berbagai jenis pajak penghasilan yang harus dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak badan, namun tidak semua pajak penghasilan tersebut dikenakan kepada wajib pajak badan, tergantung pada kategori dan jenis badan usaha yang dijalankan. Pajak penghasilan badan dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya 3M, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Tidak semua biaya dapat diperhitungkan dalam menghitung pajak penghasilan badan, dan hanya biaya yang sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan yang harus diperhitungkan. Pajak penghasilan badan juga memiliki tarif yang berbeda-beda tergantung pada peraturan yang berlaku.

Pentingnya konsistensi antara laporan keuangan yang disusun untuk kepentingan komersial dan persyaratan fiskal menjadi landasan utama bagi perusahaan dalam memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat, sehingga meminimalkan risiko potensial dari perbedaan tersebut yang dapat menjadi fokus utama dalam studi kasus yang dilakukan pada PT ABC. Mengingat pentingnya perusahaan untuk melakukan

rekonsiliasi fiskal untuk menghitung PPh badan terutang, maka penulis tertarik untuk memilih judul “**Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan untuk Menghitung PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada PT ABC)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan pokok yang ingin penulis kaji adalah: Bagaimana Perhitungan Pajak Terutang Pada PT. ABC?

1.3 Batasan Masalah

Penulisan ini hanya akan membahas mengenai perhitungan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui pajak penghasilan terutang pada PT. ABC sesuai dengan akun-akun yang ada dalam laporan Laba Rugi Komersial secara garis besarnya saja dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai dasarnya.

1.4 Tujuan

Tujuan yang ingin diperoleh penulis adalah untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang dengan melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal agar sesuai dengan peraturan perpajakan pada PT. ABC.

1.5 Manfaat

1.5.1 Bagi Penulis

Sebagai sarana pembelajaran, pengembangan kemampuan dan penerapan teori yang diperoleh dibangku kuliah untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya pajak penghasilan.

1.5.2 Bagi Perusahaan

Manfaat bagi perusahaan adalah untuk dapat memberikan masukan-masukan yang positif agar dapat meningkatkan kualitas dari Perusahaan tersebut.

1.5.3 Bagi Politeknik Negeri Bali

Manfaat bagi Politeknik Negeri Bali adalah dapat memberikan sumbangan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam pembahasan ini, yaitu dalam menghitung pajak penghasilan terutang sangat diperlukan metode penyesuaian atau rekonsiliasi sesuai regulasi perpajakan. Rekonsiliasi fiskal sangat penting dilakukan agar pembayaran pajak tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan karena perbedaan pengakuan antara SAK dan regulasi perpajakan sangat berpengaruh pada jumlah pajak yang harus disetorkan. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan dalam menghitung pajak penghasilan yaitu melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan perusahaan, selanjutnya diperoleh penghasilan neto fiskal, yaitu jumlah penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, setelah melewati proses rekonsiliasi fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Kemudian untuk memperoleh jumlah PPh yang harus dibayar, wajib pajak dapat mengalikan total penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Wajib pajak perlu melakukan rekonsiliasi sebelum pelaporan dan pembayaran pajak, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya sanksi administrasi dalam perpajakan dan pemeriksaan pajak.

Saran

Adapun saran untuk perusahaan, diharapkan untuk memeriksa secara seksama akun-akun atau pos-pos yang sebelumnya mengalami koreksi fiskal, guna memastikan laporan keuangan pada periode selanjutnya tidak memerlukan koreksi fiskal tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. (2020, February 10). *Contoh Kasus Beda Tetap dalam Rekonsiliasi Fiskal*. Dipetik December 9, 2023, dari ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/contoh-kasus-beda-tetap-dalam-rekonsiliasi-fiskal-18848>
- Ardianti, K. A. (2019). *Pengertian Pajak Penghasilan*. Dipetik December 9, 2023, dari pajakku.id.
- Biaya Bunga Pinjaman yang Boleh Dibebankan Secara Fiskal*. (2019, September 16). Dipetik December 13, 2023, dari pertapsi.or.id: <https://pertapsi.or.id/biaya-bunga-pinjaman-yang-boleh-dibebankan-secara-fiskal>
- Biaya Promosi dan Biaya Entertainment Menurut Pajak*. (2020, Desember 1). Dipetik Desember 31, 2023, dari pajak.io: <https://pajak.io/blog/biaya-promosi-dan-biaya-entertainment-menurut-pajak/>
- Bolehkah Biaya Pajak Jadi Pengurang Penghasilan? Ini Contoh Kasusnya* . (2020, Maret 19). Diambil kembali dari pertapsi.or.id: <https://pertapsi.or.id/bolehkah-biaya-pajak-jadi-pengurang-penghasilan-ini-contoh-kasusnya>
- Cristin. (2021). *Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perpajakan*. Dipetik December 9, 2023, dari pajakku.com: <https://www.pajakku.com/read/5fa2666227128775822393ae/Rekonsiliasi-Fiskal-Terhadap-Perpajakan>
- Ekonomi, G. (2023, April 30). *Akuntansi Perpajakan*. Dipetik December 10, 2023, dari sarjanaekonomi.co.id: Akuntansi Perpajakan
- Fitriya. (2022, April 22). *Lapor Pajak Badan WP Badan PT dan Cara Pilih Tarif PPh yang Tepat*. Dipetik December 9, 2023, dari klikpajak.id: <https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak-badan-cara-pilih-tarif-pajak-perusahaan-yang-tepat/>
- Fitriya. (2023, February 10). *Rumus dan Cara Menghitung PPh Badan Terutang*. Dipetik 2023, dari klikpajak.id: <https://klikpajak.id/blog/wajib-pajak-badan-cara-menghitung-pph-badan/#:~:text=Rp4%2C8%20miliar.-,A.,%25%20x%20Penghasilan%20Kena%20Pajak>
- Fitriya. (2023, Maret 29). *Undang-Undang Pajak Penghasilan Terbaru (UU PPh)*. Dipetik December 10, 2023, dari klikpajak.id: <https://klikpajak.id/blog/undang-undang-pajak-penghasilan-terbaru-uu-pph/>
- K. W. (2020). *Pengetahuan Umum Perpajakan*. Diambil kembali dari pajakku.com: <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>

- Kristiana, Y. (2020, Desember 22). *Daftar Nominatif Biaya Promosi & Entertainment*. Dipetik Desember 29, 2023, dari salimkho.com: <https://www.salimkho.com/id/daftar-nominatif-biaya-promosi-entertainment/>
- PER Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan*. (2010, Desember 30). Dipetik January 10, 2024, dari ortax.org: <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/14538>
- PMK Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*. (t.thn.). Dipetik January 5, 2024, dari jdih.kemenkeu.go.id: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/02~PMK.03~2010Per.HTM>
- Prisillia, F. (2020, Maret 18). *Daftar Nominatif Biaya Promosi*. Dipetik January 3, 2024, dari pajakstartup.com: <https://pajakstartup.com/2020/03/18/daftar-nominatif-biaya-promosi/>
- Putri, V. K. (2022, Agustus 14). *Definisi Akuntansi dari Sudut Pandang Pemakai Jasa dan Proses Kegiatan*. Dipetik December 10, 2023, dari kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/14/090000869/definisi-akuntansi-dari-sudut-pandang-pemakai-jasa-dan-proses-kegiatan>
- Syifahayati, N., Hermawaty,, C., Rohendi,, E., & Sunaryo,, D. (2022). *Modul Mengenal Pajak Daerah*. Cimahi.
- Tarif PPh Badan Terbaru dalam Penghitungan Pajak Badan*. (2022, June 10). Dipetik January 16, 2024, dari online.pajak.com: <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/tarif-pph-badan>
- Undang-Undang Nomor : 36 TAHUN 2008*. (2008, September 22). Dipetik January 06, 2024, dari datacenter.ortax.org: <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/13430>
- Wijaya, A., & Gischa, S. (2023, Agustus 30). *10 Pengertian Akuntansi Menurut Ahli*. Dipetik December 10, 2023, dari kompas.com.
- Wildan, M. (2023, Juli 11). *Natura Jadi Objek Pajak, Kep-220 Tahun 2002 Otomatis Tak Berlaku*. Dipetik December 29, 2023, dari ddtc.co.id.